

PENERAPAN SISTEM ASURANSI LINGKUNGAN UNTUK KESINAMBUNGAN KEGIATAN USAHA, OPTIMASI PENAAATAN LINGKUNGAN, DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh Drs. Teguh Soedarsono, S.H., M.Si. *)

Dasar Pemikiran

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai konsepsi Pembangunan Nasional Jangka Panjang II pada intinya merupakan resultante dari keserasian hubungan dinamis antara kegiatan pembangunan yang peduli lingkungan, penggunaan sumber alam yang didasari kearifan, kesantunan dan keramahan terhadap tatanan ekologisnya, serta wawasan kelangsungan dan keberlanjutan dalam proses pembangunannya. Sehingga GBHN 1993-1998 mengamanatkan Repeleta VI dilaksanakan dengan memperhatikan kelangsungan mutu dan ketersediaan sumber alam serta kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan, dengan cara menerapkan konsepsi keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan pelestarian sumber alam dan lingkungannya.

Dunia usaha selain merupakan bagian dari kehidupan masyarakat juga sebagai unsur pelaku pembangunan, sehingga dalam keberadaannya selain diharapkan mampu memberikan akses peningkatan ke-

sejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat, di sisi lain juga diharapkan mampu membuat keterpaduan dalam pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam bagi kelangsungan dan keberlanjutan kegiatan usahanya. Oleh karena itu para pelaku dunia usaha dalam keberadaannya dituntut untuk mampu memadukan dan mengembangkan upaya interdependensi ekonomi global dengan interdependensi ekologi global dalam kegiatan usahanya.

Pendayagunaan sumberdaya milik bersama (*common resources*) seperti air, udara, dan fungsi lingkungan selama ini dipersepsikan sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi secara bebas, sehingga dari keadaan itu menjadikan pengurusan dan pengurusan mutu dan ketersediaan sumber alam.

Keadaan ini diperkuat lagi dengan belum adanya mekanisme penyeimbang yang mampu mengatur, membatasi serta menata eksploitasi maupun upaya pelestariannya.

Salah satu penyalahgunaan dalam pengurusan sumber alam dan lingkungan tersebut adalah diabaikannya berbagai tuntutan biaya lingkungan yang timbul dalam aktivitas pengelolaan dan pendayagunaannya,

*) Penulis adalah Kolonel Polisi, bertugas pada Bapedal, Jakarta.

sehingga untuk mengatasi hal ini perlu digerakkan lingkungan di kalangan pelaku dunia usaha dengan cara memasukkan (menginternalisasikan) biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan dalam perhitungan ekonomi biaya proses produksinya.

Dengan memasukan biaya pelestarian lingkungan dalam biaya produksinya, di samping akan mengurangi kerugian pihak lain yang juga mempunyai hak atas pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tersebut, di sisi lain akan memberikan akses besar bagi kelangsungan kegiatan usahanya.

Tantangan bagi kegiatan usaha di Indonesia

Tantangan kegiatan usaha dalam pembangunan nasional akan semakin besar, hal ini dibuktikan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat dan kewajiban yang dipersyaratkan, dengan disertai semakin langka dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang dibutuhkannya.

Terlebih lagi dengan mulai melunturnya kebanggaan pemerintah dan warga masyarakat terhadap prestasi dunia usaha dalam keberadaannya, karena hasil kegiatan yang diberikan tidak lagi seimbang dengan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan yang harus ditanggung pemerintah dan menjadi beban penderitaan masyarakatnya. Dari keadaan ini tidak mengherankan bila berbagai peluang, proteksi serta

dukungan yang diberikan selama ini bagi kelangsungan kegiatan usaha mulai dipermasalahkan dan bahkan dicabut, dan pada waktunya nanti kepada berbagai kegiatan usaha yang potensial sebagai sumber atau pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan akan diberlakukan suatu sanksi atau beban tertentu.

Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan dunia usaha dan keberlanjutan dari pembangunan nasional.

Tantangan tersebut di atas akan dipersulit lagi dengan tuntutan proses produksi dan pemasaran kegiatan usaha yang semakin global dengan disertai kondisi persaingan yang semakin ketat dan memerlukan serangkaian persetujuan, pengaturan dan pasaran bebas dalam perekonomian global, sehingga dengan keadaan itu menuntut para pelaku dunia usaha untuk mau dan mampu merubah konsepsi kegiatan usahanya dari produk yang selama ini berdasarkan pada tuntutan keunggulan komparatif menjadi produk yang berdasarkan pada keunggulan kompetitif, dengan memperhatikan proses produksi, jaminan mutu hasil produksi, cara dan penggunaan paket kemasan, maupun kelangsungan pasokan bagi pasarannya.

Bangsa Indonesia dalam kurun waktu tertentu masih dapat berbangga dengan aset melimpahnya sumber alam dan murahnya tenaga kerja, namun potensi tersebut tidak akan dapat selamanya dijadikan tumpuan

dalam persaingan global, karena bila mutu, dayaguna, dan tatanan dari berbagai sumberdaya tersebut tidak dijaga kelestariannya, maka kelangsungan dari kegiatan usaha yang berkelanjutan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan akan sulit direalisasikan. Keadaan ini menuntut diterapkannya berbagai norma lingkungan sebagai *self regulation* dalam mekanisme dan manajemen kegiatan usahanya.

Berbagai tantangan dalam kegiatan usaha tersebut di atas menuntut pengadaan dan pengaturan pendanaan bagi upaya pelestarian keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui mekanisme penyediaan dan penggunaan dana dalam bentuk *liability trust fund* yang dihimpun dari kalangan dunia usaha sendiri, baik melalui mekanisme sistem fiskal maupun moneter di Indonesia.

Diharapkan dengan ketersediaan dana untuk pelestarian lingkungan, dapat dipelihara dan ditanggulangi berbagai kerusakan sumberdaya dan lingkungan hidup, khususnya yang menyangkut kelangsungan kegiatan usaha, hajat hidup masyarakat, serta dapat terlanjutkannya pembangunan nasional.

Peranserta Jasa Asuransi dalam penyediaan dana lingkungan

Dalam rangka membentuk *self regulated* norma lingkungan dika-

langan pelaku dunia usaha, khususnya dalam upaya pentaatan (*compliance*) di kalangan dunia usaha terhadap ketentuan lingkungan yang diberlakukan pemerintah, salah satunya dapat dilakukan melalui pendayagunaan mekanisme dan peran serta asuransi dalam penyediaan dana bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa fasilitas pengelolaan lingkungan yang mungkin dapat ditawarkan melalui mekanisme jasa asuransi lingkungan, antara lain sehubungan dengan adanya klaim atau tuntutan berupa :

- Pertanggungjawaban mutlak berkenaan adanya tuntutan ganti kerugian dari masyarakat dan tuntutan berkaitan lingkungan sehubungan dengan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang terjadi karena suatu kegiatan usaha tertentu.
- Resiko yang terjadi sehubungan dengan penerapan UKL dan UPL atau RKL dan RPL sesuai ketentuan Amdal yang diberlakukan dalam suatu kegiatan usaha.
- Resiko yang terjadi sehubungan dengan usaha pengumpulan, pengangkutan dan atau pengolahan limbah organik dan anorganik maupun limbah B3.
- Resiko yang terjadi sehubungan dengan penggunaan suatu instalasi pengolahan limbah (ipal) pada suatu kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu.

- Pertanggungjawaban dalam upaya rehabilitasi lahan tambang dari suatu kegiatan usaha penambangan.
- Pertanggungjawaban dalam upaya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pada suatu kegiatan usaha.
- Resiko penggunaan suatu teknologi dan atau penerapan manajemen tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pada berbagai kegiatan usaha yang potensial menimbulkan dampak lingkungan.

Selain itu Sistem Asuransi Lingkungan dapat didayagunakan juga untuk :

- Pengadaan *leasing* penyediaan peralatan pengelolaan lingkungan.
- Memberikan jasa informasi dan pentaatan dalam kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- Memberikan peluang usaha yang berwawasan lingkungan bagi dunia usaha, khususnya dalam kegiatan usaha moneter di bidang keuangan.

Manfaat Asuransi Lingkungan bagi Dunia Usaha dan Pembangunan

Beberapa manfaat penerapan dan penggunaan mekanisme asuransi lingkungan bagi dunia usaha, antara lain :

- Dengan membayar premi yang relatif kecil dan terjangkau, dimungkinkan mampu menyiap-

kan dana bagi pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan.

- Dengan mendayagunakan jasa asuransi (*leasing*) mampu mengadakan dan memasang instalasi pengelolaan limbah (*ipal*) bagi kegiatan usaha.
- Membantu dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, khususnya sehubungan dengan upaya untuk menjaga kelangsungan kegiatan usahanya.
- Membantu pendanaan maupun teknis dalam menghadapi resiko pertanggungjawaban perbaikan lingkungan dan tuntutan ganti-rugi, khususnya sehubungan dengan telah terjadi dampak lingkungan karena aktivitas suatu kegiatan usaha.
- Secara cuma-cuma mendapatkan laporan evaluasi dan monitoring kegiatan usaha dari pihak pengelola jasa asuransi, khususnya terhadap dampak yang dimungkinkan terjadi dalam suatu kegiatan usaha.
- Selama dalam tanggung jawab pihak jasa asuransi lingkungan, pihak pengusaha dapat bekerja dengan tenang dan optimal, karena pemantauan, pengelolaan dan resiko terjadinya dampak lingkungan atas aktivitas kegiatan usaha, dipertanggungjawabkan pada pihak pengusaha jasa asuransi lingkungan yang bersangkutan.

- Terbukanya peluang bisnis lingkungan di bidang jasa asuransi, yang dimungkinkan dapat menyerap penanaman modal dari dalam maupun luar negeri.

Sedangkan manfaat bagi pemerintah dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan nasional, antara lain adalah :

- Dengan diberlakukannya dan diterapkannya sistem asuransi lingkungan bagi kalangan dunia usaha, dimungkinkan diterapkannya berbagai norma lingkungan, khususnya dalam kaitannya dengan program pengendalian dampak lingkungan (*Amdal, Audit Lingkungan, Eco-labeling, Pengadaan Ipal, Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban mutlak, dan sebagainya*).
- Dengan adanya aktivitas dan kemampuan monitoring dari pelaksana jasa asuransi lingkungan terhadap para pelaku kegiatan usaha yang menjadi nasabnya, dimungkinkan dapat dioptimalkan upaya pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan dari berbagai kegiatan usaha, khususnya yang potensial menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- Dengan kemampuan dan aktivitas pelaksana jasa asuransi lingkungan, dapat ditarik dan ditingkatkan peluang penanaman modal dari dalam maupun luar

negeri, sehingga lebih lanjut dimungkinkan dapat meningkatkan pemasukan dana (Pendapatan Asli Daerah untuk Pemda dan Anggaran Pendapatan untuk APBN) dan devisa bagi pembangunan nasional.

- Dengan tersedianya dana taktis berupa *liability trust fund* bagi upaya pengendalian dan perbaikan lingkungan, dimungkinkan pelestarian mutu dan ketersediaan sumberdaya alam serta fungsi dan tatanan lingkungan hidup dapat direalisasikan secara optimal.
- Dengan menerapkan dan menggalakkan sistem asuransi lingkungan di kalangan dunia usaha, dimungkinkan konsepsi pentaatan (*compliance*) norma dan hukum lingkungan dalam aspek penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
- Dengan menerapkan dan meningkatkan sistem asuransi lingkungan dalam kegiatan usaha, dimungkinkan dapat dibentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan, baik dalam sistem pendanaan, pengawasan, maupun komunikasi dan informasi, dengan melibatkan berbagai potensi dan lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah.

Dengan berbagai manfaat yang didapatkan dari penerapan sistem asuransi dalam pengelolaan lingkungan bagi berbagai kegiatan usaha,

Jika dimungkinkan kegiatan pembangunan dan dunia usaha di Indonesia dapat terlaksanakan secara berkelanjutan.

Tahapan dan sasaran dalam penerapan serta pengembangannya

Penerapan dan pengembangan sistem asuransi lingkungan dalam upaya pengendalian dampak lingkungan dari berbagai kegiatan usaha, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- **Tahap Atensi**, yang menitik beratkan pada kegiatan dan pendekatan guna memberikan pengertian tentang sistem dan mekanisme asuransi kepada masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- **Tahap Retensi**, yang menitik beratkan pada kegiatan dan pendekatan dalam rangka memberikan kesadaran, motivasi, rangsangan, bimbingan dan mediasi kepada masyarakat, pelaku dunia usaha, dan aparat dari instansi pemerintah yang bersangkutan, guna membentuk dan menata kelembagaan sistem dan mekanisme asuransi lingkungan.
- **Tahap Aplikasi**, yang dilakukan dengan menitik beratkan pada upaya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pembinaan mekanisme pemasaran, prosedur pemenuhan hak dan kewajiban, maupun legalitas dari penerapan asuransi lingkungan.

Sedangkan sasaran kegiatannya dilakukan dengan cara :

- Menata, menginformasikan, dan membina peluang bisnis jasa asuransi lingkungan di kalangan pelaku jasa asuransi dan dunia usaha di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- Memasyarakatkan sistem dan mekanisme asuransi lingkungan di kalangan masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pemerintah, serta menjadikan sistem asuransi lingkungan sebagai sub-sistem pengelolaan lingkungan hidup dalam menghimpun dana, membentuk jaringan komunikasi dan informasi, maupun melembagakan dan meningkatkan efektivitas pemantauan serta pengendalian dampak lingkungan.
- Memprofilkan, melembagakan, dan mengendalikan sistem serta mekanisme asuransi lingkungan sebagai unsur penunjang strategi pentaatan (*compliance*) dalam penerapan norma dan hukum lingkungan yang diberlakukan di Indonesia.
- Memanfaatkan dan mendayagunakan sistem perangsang ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia, khususnya sistem asuransi lingkungan dalam rangka menyiapkan dan menghimpun dana taktis bagi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

- Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat, dunia usaha, maupun aparat pemerintah dalam upaya pengendalian dan pelestarian lingkungan dalam rangka kelangsungan pembangunan nasional melalui keikutsertaannya dalam penerapan konsepsi asuransi lingkungan.

Dengan tahapan dan sasaran kegiatan tersebut, dimungkinkan dapat

dirumuskan, ditata, dan ditentukan metode, bentuk, serta tolok ukur evaluasi kegiatannya yang sesuai.

Demikianlah konsep pemikiran ini disampaikan, kiranya dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi kelangsungan kegiatan usaha dan keberlanjutan pembangunan nasional.



PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNASIONAL

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DIRGAHAYU POLRI

KE - 50

1 JULI 1996



